
NOTA DINAS

Nomor : Pt- 073/Un.07/01/SPI/PS.00.23/9/2025

Yth : Wakil Rektor Bidang AUPK
Dari : Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI)
Hal : Penyampaian Berita Acara Rapat Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan
LKKA Klinik
Sifat : Penting
Lampiran : 2 Berkas
Tanggal : 23 September 2025

Assalamu'alakum Wr. Wb.

Sehubungan dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2024, Satuan Pengawasan Internal melaksanakan rapat tindak lanjut bersama Klinik UINSA pada hari Jumat, 19 September 2025. Terlampir kami sampaikan Hasil rapat tindak lanjut dari temuan pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan untuk tindak lanjut dari temuan penggunaan langsung pada UPT Klinik UINSA.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepala,



Imam Buchori

Risalah Rapat
Tindak Lanjut Temuan LKKA pada Klinik
UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2024.

Tempat : Ruang Rapat SPI Lantai 5 Tower Teungku Ismail Yaqub

tanggal 19 September 2025

Tindak Lanjut temuan Pemeriksaan LKKA tahun 2024 untuk Klinik UINSA :

1. Penerbitan Surat Perintah Rektor Penghentian penggunaan PNBP secara langsung
2. Membuat surat pernyataan kepala UPT untuk melaksanakan perintah Rektor.

Temuan yang dimaksud oleh BPK: Penggunaan langsung yaitu pada jasa layanan yang sudah masuk dalam unit cost dan tarif klinik.

Tanggapan KLINIK :

Jasa layanan yang masuk pada unit cost merupakan pembayaran yang dilakukan kepada tenaga kesehatan (Nakes) yang melakukan pemeriksaan. Praktek tersebut merupakan bentuk penggunaan langsung dari pendapatan yang tidak sesuai dengan norma pengelolaan keuangan BLU.

Mekanisme tersebut dilakukan karena apabila pendapatan itu telah masuk ke rekenng RPL, tidak dapat ditarik untuk pembayaran Uang masuk dalam jasa layanan Nakes. Sementara jasa layanan Nakes merupakan hak yang diberikan kepada nakes. Dasar hukum untuk pembayaran jasa layanan nakes sebagai berikut:

- UU Kesehatan no 17 tahun 2023 bab 7 dibagian hak dan kewajiban halaman 116 pasal 273 ayat 1:

Pasal 273

(1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

- a. mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien;*
- b. mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari Pasien atau keluarganya;*
- c. mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- d. mendapatkan pelindirngan atas keselamatan, Kesehatan kerja, dan keamanan;*

- Permenkes no 6 tahun 2022 pengelolaan dana kapitasi BPJS pasal 3 dan pasal 5 halaman 7:

Pasal 3

(1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:

- a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan*
- b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.*

Pembahasan

Dalam Regulasi lain tentang BLU seperti PMK 129 tahun 2020 dan PMK 202 tahun 2020, menjelaskan skema pembayara gaji dan pendapatan kepada pegawai menggunakan dua skema yaitu Gaji (RM) dan Remunerasi (BLU). Pada PMK tersebut, belum ada penjelasan mengenai pembayaran jasa layanan bagi tenaga kesehatan. Perlu pembahasan lebih lanjut mengenai pembayaran jasa layanan kesehatan pada satker BLU pendidikan yang berdasarkan PMK 129 dan PMK 202 tentang BLU dan UU no 17 tahun 2023 serta Permenkes no 6 tahun 2022.

Harapan dari UPT klinik, terdapat payung hukum untuk pembayaran jasa layanan tenaga kesehatan sehingga temuan penggunaan langsung pada pemeriksaan LKKA tahun 2024 bisa segera selesai ditindaklanjuti.

Daftar Pegawai Klinik

PNS:

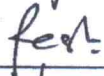
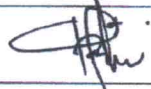
1. Siti Nur Asiyah (Kepala Klinik)
2. Dokter Anjani dokter gigi
3. Mbak resti apoteker
4. mbak yuli PNS

NON PNS

1. 2 perawat
 - Mbak aini = alih daya , proses PPK tahap 2
 - Mas Edo alih daya
2. Dokter gigi eci (Fitriency)

DAFTAR HADIR RAPAT
TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN LKKA PADA KLINIK
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA TAHUN 2024

Hari : Jumat
Tanggal : 19 September 2025
Tempat : Ruang Rapat SPI
Tower Teungku Ismail Yaqub A Lt. 5
UIN Sunan Ampel Surabaya

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Siti Nur Asiyah	Kepala klinik	1 
2	RESTIANI L. SUYARNO	Apo teken.	2 
3	Aini Nurul Fatimatus z	Pesawat Klinik	3 
4	Noor Wahyudi	Sekretaris SPI	4 
5	Habiba Amaro Laila R.	Auditor	5 
6	Fairuz Raniah Nibras	Auditor	6 
7	Maura Revinda P	Auditor	7 
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12

Surabaya, 19 September 2025
Pembuat Daftar



Maura Revinda Pitaloka, S.E.
NIP. 200209032025052005